



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 082392060582 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 800.025 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026

TENTANG
TIM REKAM MEDIK ELEKTRONIK (RME) UPT PUSKESMAS KOTO BARU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang** : a.bahwa pelayanan kesehatan primer diberikan secara komprehensif promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sesuai siklus kehidupan secara terintegrasi;
b.bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;
c.bahwa dalam melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian tim kerja di Puskesmas berdasarkan kluster pelayanan sesuai siklus kehidupan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Koto Baru tentang Tim Kerja Puskesmas Koto Baru
- Mengingat** : 1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis;
2.Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM REKAM MEDIK ELEKTRONIK (RME) UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026**

KESATU : Tim Rekam Medik Elektronik (RME) UPT Puskesmas Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator dan Anggota Tim Kerja dapat melakukan kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan Puskesmas;
- KETIGA : Tim Kerja ILP Puskesmas Koto Baru bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Baru
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 09 Februari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I /IV b
NIP.19830311 201101 2 034

LAMPIRAN.1KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 800.025 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026
TENTANG:TIM REKAM MEDIK ELEKTRONIK (RME)
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

Koordinator : Nengsih Ruslinur,A.Md.Keb
Anggota : 1.Septa Noviani,A.Md.RM
2.Elmawarnis,A.Md.Keb
3.Sri Yusi Susilawati,S.Tr.keb
4.Zulfira Marlinda,A.Md.Kep
5.Syafrita erna Dewi,A.Md.Kep
6.Gustina Siskaelja,A.Md.Keb
7.Mutia Haripidada,AMKG
8.M.Saefudin,A.Md.Farm
9.Yelni Masrita,AMG
10.Ns.Firma Nando Didora,S.Kep
11.Uchi Rafna Delita,A.Md.Keb
Pustu Lubuk Sarik : Bd Silasri Idawati,S.Tr.Keb
Pustu Tampunik : Epayatri,S.Tr.Keb
Pustu Koto Kandis : Elmawati,S.Tr.Keb
Pustu Kampung Akad : Yelmi Desisri,A.Md.Keb

URAIAN TUGAS

Bertanggung jawab atas penyimpanan,penjajaran serta pengambilan kembali berkas rekam medik

- 1.Menerima berkas rekam medik rawat jalan dari setiap unit pelayanan
- 2.Mencatat berkas rekam medik yang diterima pada buku penerimaan rekam medik
- 3.Melayani setiap permintaan berkas rekam medikuntuk unit pelayanan maupun pihak lain
4. Menyusun rekam medik sesuai ketentuan

TANGGUNG JAWAB

- 1.Bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya berkas rekam medik
- 2.Bertanggung jawab atas kerapian berkas rekam medik dan pengontrolan out guide (tanda petunjuk keluar)yang di pasang
- 3.Menjaga keselamatan berkas rekam medik dari kemungkinan hilang,rusak,terbakar,kebanjiran dll
- 4.Bekerja sama dengan pelaksana kelompok kerja lainnya di lingkungan rekam Medik
- 5.Menjaga kerahasiaan rekam medik

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 09 Febuari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I /IV b
NIP.19830311 201101 2 034

